

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
SUMATERA BARAT NO. 9/2014 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA  
CETAK DAN KARYA REKAM**

**Eddie Imanuel Doloksaribu\* ; Lidwina Maria T; A. Aris Swantoro; Tisa  
Windayani**

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

[\\*ed\\_manuel@yahoo.com](mailto:ed_manuel@yahoo.com)

**Abstract**

The effort to acknowledge as well as to protect intellectual works have been done not only in the view of protecting the so-called intellectual property rights but also preserving the works itself. For the later, the attempt is represented in Law No 4/1990 which obligate publishers and recording companies to deposit a stipulated number of copies of their work in determined libraries. This national level policy followed by quite a lot of provinces resulting in the formation of regional regulations concerning the same matter. However, only few of those use criminal law instrument. Since this is a multiperspective research, Regional Regulations of Sumatera Barat No. 9/2014 is deemed to fit the study because it comprises criminal provisions, business law aspects, and also private law issues. This research examines the implementation of the law from three standpoints: i) the implementation of the criminal provisions, ii) how its implementation protects the rights of the owner of the works as well as their benefit from the view of business law, and iii) the private legal relation between the parties of deposit arrangements. The research found that: i) the criminal provisions have not been enforced because the authority has not been equipped by civil investigator; ii) Dinas Kearsipan&Perpustakaan Kota Padang has done full effort in registering the works in order to have them deposited in the library, eventhough constraints related to budget delimitates the attempt. By this reason the protection and benefit for the owner has not been fully achieved; iii) there is neither special agreement nor any arrangement found in the relation between parties.

**Keywords:** implementation of Perda Sumbar No 9/2014; intellectual works deposite.

## PENDAHULUAN

Pengundangan Undang-undang No 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah untuk mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan hasil karya budaya bangsa. Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia yang berperan penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi. Dalam upaya melestarikan/menyimpan informasi sebagai aset dan sumber daya yang sangat penting, Pemerintah Indonesia mengundang Undang – undang No 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang – undang ini dimaksudkan untuk melindungi aset berharga Negara yang berupa karya tercetak maupun terekam yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pendidikan. Dalam undang – undang ini setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan satu buah kepada Perpustakaan Daerah di Ibukota Provinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi karya-karya tersebut sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujud suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Selain itu, kewajiban serah-simpan karya cetak dan atau karya rekam ini juga merupakan salah satu realisasi upaya mencapai sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan penerangan bagi masyarakat.

Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam ditujukan kepada penerbit atau pengusaha rekaman yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam di dalam negeri, setiap warga negara Republik Indonesia yang dengan berbagai pertimbangan menerbitkan karya-karyanya baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam diluar negeri serta terhadap karya cetak dan karya rekam dari luar negeri mengenai Indonesia yang dimasukkan ke Indonesia.

Karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit dan pengusaha rekaman baik pemerintah, swasta maupun perorangan sudah semakin banyak bentuk

dan jenisnya serta media penyimpanannya, dimana karya cetak karya rekam tersebut pada dasarnya merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, karya dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, dan pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi pada khususnya.

Informasi memiliki makna dan fungsi apabila ia digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, keberadaan perpustakaan sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola, melayani dan melestarikannya informasi kepada masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia.

Dengan demikian, karya cetak karya rekam merupakan sebuah informasi penting yang dijadikan referensi bagi siapapun yang memerlukannya. Informasi sebuah karya intelektual dalam bentuk dan jenis apapun tidak perlu ditutup-tutupi dan harus disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga memiliki makna dan berfungsi sesuai isi yang dikandungnya. Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya daerah yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan dan mendukung pelestarian kebudayaan daerah, untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengingat pentingnya peran karya cetak karya rekam tersebut, maka para penerbit dan pengusaha rekaman agar memiliki kesadaran untuk menyerahkan dari apa yang dihasilkannya untuk disimpan di perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Kemanfaatannya ini berupa publikasi yang dihasilkan seseorang/lembaga disimpan sekaligus dilestarikan oleh lembaga resmi yang berwenang (perpustakaan), sehingga mengurangi beban dokumentasi penerbit. Selain itu publikasi yang bersangkutan. Secara tidak langsung juga dipromosikan, karena dimuat dalam Bibliografi Nasional Indonesia/Bibliografi Daerah, serta adanya jaminan akses terhadap keberadaan dan perolehan terbitan yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang No 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Perda Nomor 9 tahun 2014 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam upaya perlindungan asset bangsa. Pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam, pada dasarnya merupakan suatu ide yang cukup baik dalam memajukan kebudayaan Indonesia sepanjang bertujuan untuk mengumpulkan karya-karya hasil budaya Indonesia (netral). Dalam prakteknya, pengaturan tentang kewajiban menyerahkan karya cetak dan karya rekam belum dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Hal ini mengakibatkan hasil karya cetak dan karya rekam tersebut belum memberikan manfaat secara maksimal bagi

masyarakat. Berdasarkan kenyataan ini, kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Perda Sumbar No. 9 tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam guna dikaji secara perdata, pidana dan ekonomi bisnis.

#### **Masalah Penelitian :**

- i). Dari segi Hukum Pidana:  
Bagaimana pelaksanaan ketentuan pidana Perda Sumbar Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam?
- ii). Dari segi Hukum Ekonomi Bisnis:  
Bagaimana Pelaksanaan Perda Sumatera Barat No. 9 Tahun 2014 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat memberikan perlindungan hukum dan manfaat ekonomi bagi pemilik karya cetak atau karya rekam.
- iii). Dari segi Hukum Perdata:  
Bagaimana hubungan hukum dan perlindungan hukum antara pihak pemilik karya dengan pemerintah daerah dalam hal ini perpustakaan daerah terkait HAKI apabila ada yang dilanggar dalam perjanjiannya?

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dan wilayah penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Sumatera Barat; perpustakaan daerah Sumatera Barat dan para pemilik karya. Penarikan sampel akan dilakukan secara *purposive* (20 responden).

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer (hukum positif, hukum yang diberlakukan saat ini, *ius constitutum*), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier (buku, makalah, dan laporan-laporan yang memuat pendapat ahli hukum tentang badan hukum primer). Selain itu data primer di kumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Pertanyaan ditujukan kepada nara sumber yaitu Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kota Padang dan Perpustakaan Setda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Pembahasan dari Aspek Hukum Pidana**

Salah satu tujuan dari Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah memberikan kepastian hukum terhadap serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Kepastian hukum tersebut secara lebih tegas diupayakan

melalui penggunaan instrument hukum pidana yang terepresentasikan melalui ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana dalam perda tersebut. Dalam konteks hukum pidana, tinjauan mengenai pelaksanaan suatu ketentuan pidana seyogyanya diartikan sebagai kajian terhadap penegakkan hukum dimaksud. Oleh sebab itu, bagian ini membahas mengenai penegakkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Perda ini dapat dikatakan merupakan wujud dari dilaksanakannya otonomi daerah mengingat pada tingkat nasional Indonesia memiliki UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Maksud dan tujuan dari Perda No 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tentunya sejalan dengan maksud dan tujuan dari dibentuknya UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut. Kesesuaian tersebut salah satunya terlihat dari ketentuan pidana dalam perda Sumbar ini yang mengacu pada ketentuan pidana dalam UU No 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, baik dalam hal bentuk tindak pidana dan sanksinya. Bahkan, ada beberapa pasal pidana dalam perda ini yang secara eksplisit menyebutkan bahwa sanksi pidana mengacu pada sanksi pidana dalam UU tersebut.

Perda No 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini memuat 4 pasal ketentuan pidana yaitu dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37. Jenis tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 37 adalah pelanggaran yang bentuknya adalah “perbuatan tidak melakukan kewajiban” yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal sebelumnya. Sedangkan untuk Pasal 36 bentuk tindak pidananya adalah larangan. Sanksi pidana yang diancamkan pada keempat ketentuan pidana tersebut adalah kurungan dan denda.

**Tabel 1. Ringkasan Ketentuan Pidana dalam Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam**

	Bentuk Tindak Pidana	Subjek pengemban kewajiban	Ancaman sanksi
	Tidak melaksanakan kewajiban: menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada perpustakaan daerah (Pasal 9 ayat (1)).	Penerbit	pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
	Tidak melaksanakan	Pengusaha rekaman	

Pasal 34	kewajiban: menyerahkan 1 (satu) buah rekaman dari setiap judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang dihasilkan kepada perpustakaan daerah (Pasal 12 ayat (1))	film ceritera atau film dokumenter	pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	Tidak melaksanakan kewajiban: menyerahkan 1 (satu) buah setiap judul hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter, yang direkam atau diproses di luar negeri, kepada perpustakaan daerah. (Pasal 12 ayat (2))	Pengusaha rekaman film ceritera atau film dokumenter	
	Tidak melaksanakan kewajiban: menyerahkan 1 (satu) buah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada perpustakaan daerah. (Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2))	a) Pengusaha rekaman selain film ceritera/film dokumenter b) setiap orang yang hasil karyanya selain film ceritera/film dokumenter yang direkam di luar negeri	

<p>Pasal. 35</p>	<p>Tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan daftar judul atas:</p> <p>a) karya cetak terbitannya kepada perpustakaan daerah → Pasal 22 ayat (1)</p> <p>b) karya rekam film ceritera/film dokumenter kepada perpustakaan daerah → Pasal 23 ayat (1)</p> <p>c) karya rekam selain film ceritera/film dokumenter → Pasal 24 ayat (1)</p>	<p>a) Penerbit → Pasal 22 ayat (1)</p> <p>b) Pengusaha rekaman yang telah atau akan menghasilkan film ceritera/film dokumenter → Pasal 23 ayat (1)</p> <p>c) Pengusaha rekaman yang menghasilkan karya rekam selain film ceritera/film dokumenter → Pasal 24 ayat (1)</p>	<p>pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)</p>
<p>Pasal 36</p>	<p>Larangan untuk melakukan perbuatan: memanfaatkan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan-simpanan kepada perpustakaan daerah untuk tujuan komersial → Pasal 26</p>	<p>Setiap orang</p>	<p>pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)</p>
<p>Pasal 37</p>	<p>Tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan daftar judul atas:</p> <p>a) karya cetak mengenai daerah kepada perpustakaan daerah → Pasal 22 ayat (1)</p> <p>b) karya rekam film ceritera/film dokumenter mengenai daerah kepada perpustakaan daerah</p>	<p>Setiap orang dan Badan</p>	<p>pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)</p>

	→ Pasal 23 ayat (1) c) karya rekam selain film ceritera/film dokumenter mengenai daerah kepada perpustakaan daerah → Pasal 24 ayat (1)		
--	--	--	--

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>i</sup>. Hukum pidana yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan tentulah harus sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, sehingga penegakannya pun harus mencerminkan semangat dari konstitusi. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945<sup>ii</sup>. Lebih lanjut, Barda Nawawi mengemukakan bahwa penegakan hukum pidana sangat berkaitan dengan perlindungan masyarakat yang meliputi empat aspek yaitu<sup>iii</sup>:

- a. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan. Maka penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu salah satu tujuan dari penegakan hukum pidana adalah memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Maka penegakan hukum pidana harus dapat pula mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum
- d. Perlindungan masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut<sup>iv</sup>:

a. Faktor hukum itu sendiri

Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum

Faktor ini pada intinya menekankan bahwa salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya. Penegak hukum diharapkan mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

c. Faktor sarana penegakan hukum

Faktor ini mencakup perangkat keras seperti peralatan yang memadai dan perangkat lunak seperti pendidikan dari penegak hukumnya yang akan berpengaruh pada pengetahuan dan keterampilannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tingkat kepatuhan hukumnya. Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan dari masyarakat dimana hukum itu diterapkan

Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas adalah saling berkaitan satu sama lain, dan seringkali menjadi tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum mengandung beberapa aspek yaitu; *pertama* kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, jadi hukum diupayakan seoptimal mungkin untuk ditegakkan (*fiat justitia et perezat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. *Kedua* kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat

atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai terjadi sebaliknya yaitu karena hukum diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. *Ketiga* keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan<sup>v</sup>. Sementara itu, berkaitan dengan sejauh mana penegakan hukum senyatanya dapat dilakukan Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu<sup>vi</sup>:

- a. *Total enforcement*, adalah penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan atau dituliskan oleh hukum pidana materil atau hukum pidana substantif atau *substantive of crime*;
- b. *Full enforcement*, adalah penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Joseph Goldstein menganggap *full enforcement is not a realistic expectation*, karena masih menurut dia adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dna dan sebagainya yang berujung dilakukannya *discretions*, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa, yaitu *actual enforcement*;
- c. *Actual enforcement* adalah dengan keterbatasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis, harapan terwujudnya penegakan yang bersendi keadilan masih ada, sepanjang pada diri aparat hukum masih tersimpan moral yang baik, meskipun hukum yang menjadi pijakannya kurang baik.

### **Pelaksanaan Ketentuan Pidana Perda No 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam**

Dalam rangka menjawab masalah penelitian, tim melakukan wawancara dengan Bapak Sosa Indira sebagai narasumber, yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2018. Pada wawancara tersebut tim mengajukan pertanyaan yang beberapa di antaranya ditujukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dari ketentuan pidana Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dari wawancara tersebut didapatkan data dan informasi sebagai berikut:

- a. Bahwa narasumber mengetahui dan memahami ketentuan pidana dalam Perda Sumbar No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- b. Narasumber memahami bahwa pihaknya memegang peran penting dalam penegakan ketentuan pidana dalam Perda ini. Hal tersebut berdasarkan alasan:
  - i) narasumber yang mempunyai data terkait pihak penerbit dan pengusaha rekaman.

- ii) penegakan ketentuan pidana perda ini sangat dipengaruhi oleh peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dan sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 33 Perda ini, jajaran di bawah koordinasi narasumber merupakan pihak yang paling layak dan kompeten untuk dapat menjalankan fungsi sebagai PPNS dimaksud.
- c. menurut informasi narasumber, sejauh ini penegakan ketentuan pidana Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum terlaksana. Penyebabnya adalah i) belum adanya PPNS yang berwenang untuk melakukan proses hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut, dan ii) narasumber sebagai organ instansi yang melaksanakan perda tersebut pun belum percaya diri untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran dari ketentuan pidana tersebut hal ini berkaitan dengan belum tersedianya perangkat penegakan hukum dimaksud.

Dalam melakukan analisa terhadap hasil temuan, Penulis menggunakan faktor-faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dari kelima faktor tersebut yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti adalah faktor penegakan hukum. Walaupun demikian, faktor lain seperti sarana dan prasarana serta faktor masyarakat juga dapat dikaitkan dengan hasil temuan di lapangan. Dari faktor penegak hukum, jelas terlihat bahwa kondisi belum adanya PPNS yang berwenang untuk melakukan proses hukum pidana terhadap pelanggaran dari ketentuan pidana dalam Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan salah satu sebab belum terlaksananya penegakan ketentuan pidana dalam perda tersebut. Sedangkan di dalam Pasal 33 ayat (1) perda ini dinyatakan bahwa selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dilihat pentingnya untuk memiliki PPNS yang berwenang. Hal ini disebabkan PPNS lah yang seharusnya sangat memahami seluk beluk pelanggaran dari ketentuan pidana dalam perda ini, termasuk juga kemungkinan mendapatkan informasi awal adanya dugaan pelanggaran ketentuan pidana. Sehingga walaupun dinyatakan dalam Pasal 33 bahwa penyidik Kepolisian pun berwenang melakukan penyidikan, namun pada kenyataannya sangat kecil kemungkinan penyidik Kepolisian dapat memperoleh informasi awal tentang dugaan adanya pelanggaran. Sedangkan, informasi awal atas dugaan tindak pidana inilah yang menjadi dasar dimulainya proses acara pidana. Sehingga terkait faktor ini dapat dikatakan bahwa penegak hukum yang tersedia saat

ini yaitu penyidik Kepolisian belum cukup untuk membuat ketentuan pidana perda ini terlaksana. Di lain sisi, PPNS yang seharusnya dapat menjadi ujung tombak penegakan ketentuan pidananya belum memenuhi kualifikasi terutama secara formil. Terkait kewenangan dari PPNS, Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini telah mengatur dalam Pasal 33 ayat (2) sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dalam ayat (3) secara tegas dinyatakan bahwa PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

Faktor lain yang masih sangat berkaitan erat dengan penegakan ketentuan pidana perda ini adalah faktor sarana penegakan hukum. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sarana mencakup perangkat lunak seperti pendidikan, yang pada akhirnya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan penegak hukum, serta perangkat keras seperti anggaran dan fasilitas. Hasil temuan menunjukkan bahwa terkait perangkat lunak, belum adanya pendidikan dan pelatihan bagi PPNS serta tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan program serah simpan ini menjadi dua penyebab utama belum terlaksananya penegakan ketentuan pidana dalam Perda Sumbar No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Apabila ditelaah dengan menggunakan konsep penegakan hukum dari John Goldstein, penegakan ketentuan pidana perda ini paling mendekati *actual enforcement*, walaupun masih harus dilakukan penelitian lebih mendalam lagi. Namun demikian, setidaknya dari aspek non penal, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka

pelaksanaan program serah simpan ini, seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan memenuhi *actual enforcement*. Hal tersebut berdasarkan argumentasi bahwa upaya non-penal yang telah dilakukan seperti mensosialisasikan aturan perda ini, inisiasi mendatangi penerbit, serta melakukan pendataan atas karya yang diserahkan merepresentasikan niat yang baik dari pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tetap dapat mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan perda, walaupun dilakukan dalam kondisi keterbatasan. Fakta tersebut mendekati konsep *actual enforcement*.

### **1. Pembahasan dari Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Hukum dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan yang dibuat oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuatnya dengan tujuan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai maka hukum harus mempunyai kekuatan memaksa agar anggota masyarakat mematuhi<sup>vii</sup>. Hukum mengatur berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah bidang perekonomian dimana hukum berfungsi mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan industri, perdagangan, jasa keuangan serta kegiatan-kegiatan turunannya. Kegiatan perekonomian yang diwujudkan dalam berbagai bentuk aktifitas sehari-hari guna menunjang kehidupan manusia atau masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, produksi barang dan jasa perlu diatur oleh hukum sehingga memberikan perlindungan bagi para pelaku yang terlibat didalamnya. Kepentingan ekonomi merupakan salah satu kepentingan yang harus dipertimbangkan ketika membuat dan menerapkan hukum, disamping pertimbangan yang konvensional seperti pertimbangan keadilan, kepastian hukum, ketertiban, hak asasi, moralitas dan sebagainya<sup>viii</sup>. Dalam keseharian, aktifitas perekonomian ini kerap disebut juga sebagai kegiatan bisnis sehingga melahirkan peristilahan hukum ekonomi dan bisnis, dimana pranata hukum ekonomi dan bisnis berisi berbagai peraturan yang berguna untuk memberikan perlindungan dalam segala kegiatan ekonomi dan bisnis.

Salah satu kegiatan dalam ekonomi dan bisnis adalah memproduksi karya cetak dan karya rekam dimana hasil produksi tersebut selain bermanfaat bagi kehidupan manusia atau masyarakat juga memiliki nilai ekonomis bagi pembuatnya dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan dan penyerbarluasan karya cetak dan karya rekam tersebut. Karya cetak dan karya rekam merupakan hasil dari aktualisasi kreatifitas manusia yang dituangkan dalam bentuk cetakan maupun rekaman dalam berbagai bentuk media penyimpanan atau penyebarluasannya. Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil dari budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya

pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila<sup>ix</sup>.

Dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian dari karya cetak dan karya rekam, Negara Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1990 mengundang Undang-undang No 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya Rekam. Melalui undang-undang ini, negara memiliki tujuan agar hasil karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh anak-anak bangsa dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat serta negara menjalankan perannya untuk melestarikan hasil karya cetak dan karya rekam tersebut melalui kewajiban bagi penerbit karya cetak dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekamnya kepada perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk mengakses hasil karya cetak dan karya rekam yang tersimpan di perpustakaan, juga tercapainya tujuan pembentukan undang-undang yaitu pelestarian hasil karya cetak dan karya rekam dengan terdokumentasi dan terpeliharanya karya-karya tersebut dalam penyimpanan perpustakaan nasional maupun daerah.

Terdapat perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis yang secara langsung memberikan aturan dan perlindungan hukum bagi kegiatan produksi karya cetak dan karya rekam yaitu Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata<sup>x</sup>. Dikaitkan dengan Undang-undang No 9 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dapatlah dinyatakan bahwa “karya cetak dan karya rekam” merupakan “karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Menyadari pentingnya pemanfaatan dan pelestarian karya cetak dan karya rekam, pemerintah daerah yang didukung dengan kewenangan yang dimilikinya dalam membuat peraturan daerah memberlakukan aturan terkait serah simpan karya cetak dan karya rekam. Hingga saat ini belum seluruh provinsi, kota atau kabupaten yang telah memiliki peraturan daerah tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang telah membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya Rekam diantaranya:

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 6 Tahun 2006 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 3 Tahun 2012 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2005 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
5. Peraturan Daerah Kota Tidore kepulauan No 5 Tahun 2012 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

Perda-perda di atas merupakan peraturan yang dasar pembentukannya adalah Undang-undang No 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pemerintah daerah tingkat provinsi yang telah membuat dan memberlakukan Perda serah simpan karya cetak dan karya rekam dapat dinyatakan sebagai pemerintah daerah yang lebih aktif dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian hasil karya cetak dan karya rekam seiring dengan adanya kewajiban bagi penerbit dan perekam untuk menyerakan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkannya ke perpustakaan daerah provinsi. Dalam hal pemerintah daerah tingkat provinsi tidak atau belum memiliki Perda serah simpan karya cetak dan karya rekam, tetap adanya kewajiban bagi penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil karya cetak maupun karya rekaman yang dihasilkannya kepada perpustakaan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No 9 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Hal berbeda bagi pemerintah daerah tingkat kota atau kabupaten, jika pemerintah daerahnya tidak atau belum memiliki peraturan daerah tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, maka tidak ada aturan hukum yang mewajibkan penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam yang diproduksi untuk diserahkan ke perpustakaan daerah kota atau kabupaten.

Penelitian ini meneliti pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Provinsi Sumatera Barat yang sejak tahun 2014 telah memberlakukan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dari sisi hukum ekonomi dan bisnis, dapat dinyatakan bahwa adanya kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam yang harus dilakukan oleh setiap penerbit dan pengusaha rekaman memberikan kontribusi positif dalam hal perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, walaupun dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan daerah ini sebenarnya

telah ada atau telah disediakan oleh perangkat hukum lain yang tingkatannya lebih tinggi yaitu undang-undang, perlindungan yang dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 yang menyatakan “Setiap orang dilarang memanfaatkan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan-simpankan kepada perpustakaan daerah untuk tujuan komersial”. Pasal ini pada dasarnya melarang pihak-pihak yang akan menggunakan karya cetak dan karya rekam yang diterima oleh perpustakaan daerah untuk digunakan untuk tujuan komersial, dimana bagi pelanggarnya diancam sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,- (lima juta rupiah). Pasal 26 ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang menyerahkan karya cetak dan karya rekam agar karya-karyanya tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa seizin dari pihak yang menyerahkan karya-karya tersebut, perlindungan ini sifatnya hanyalah perlindungan pada tataran daerah (lokal) sebagaimana sifat dari peraturan daerah itu sendiri. Pada dasarnya, apa yang diatur dalam Pasal 26 ini, juga telah diatur dan diberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat ketentuan mengenai adanya hak ekonomi yang melekat secara eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan<sup>xi</sup>, di mana pencatatan hak cipta dan produk terkaitnya merupakan hal penting untuk membuktikan adanya hak ekonomi dari seseorang atas suatu ciptaan. Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menyatakan bahwa setiap orang dilarang memanfaatkan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan-simpankan kepada perpustakaan daerah untuk tujuan komersial. Pasal ini memberikan penguatan atas perlindungan terhadap hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan dalam Pasal 26 ini dapat membantu pembuktian atas hak cipta yang dimiliki seorang pencipta terlebih saat ciptaannya tersebut belum dicatatkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal terjadi suatu sengketa hukum terkait hak cipta atas karya cetak atau karya rekam yang telah diserahkan ke perpustakaan daerah, maka pemilik hak cipta atas karya cetak atau karya rekam yang telah diserahkan tersebut selain memperoleh perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terkait juga memperoleh manfaat lain yaitu adanya perlindungan yang diberikan berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yaitu larangan bagi setiap orang untuk memanfaatkan karya cetak dan karya rekam dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya, selain itu juga memperoleh manfaat lain yaitu

pembuktian atas kepemilikan hak cipta khususnya bagi karya cetak dan karya rekam yang belum dicatatkan sesuai Undang-undang Hak Cipta. Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam jelas memberikan kemanfaatan berupa perlindungan hukum selain kemanfaatan ekonomi.

## 2) Pembahasan dari Aspek Hukum Perdata

### Hubungan hukum dan perlindungan hukum antara pemilik karya dengan pemerintah daerah

Dalam hubungan hukum, terdapat hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum.

Menurut Soeroso, **hubungan hukum** ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>xii</sup>

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.<sup>xiii</sup>

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban.

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.<sup>xiv</sup>

Mengenai hubungan hukum ini, **Logemann** sebagaimana dikutip oleh Soeroso, berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*.

Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu:<sup>xv</sup>

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan:
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas.
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.

Syarat-syarat hubungan hukum adalah:<sup>xvi</sup>

1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan
2. Timbulnya peristiwa hukum.

Hubungan hukum dapat terjadi di antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan anatara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyerahan dan penyimpanan karya cetak dan karya rekam, perlu adanya pengaturan mengenai serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Hal itu jelas terlihat adanya hubungan hukum dan perlindungan hukum antara pemilik karya dengan pemerintah daerah sebagaimana semestinya di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2014; tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam Upaya Perlindungan Aset Bangsa kepada para pemilik karya cetak dan karya rekaman; terjadi hubungan hukum antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan pemilik karya cetak dan karya rekaman sebagai para pihak. Hal ini dapat dilihat dalam Bab IV tentang penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2014; tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam:

Bahwa Pemerintah daerah Sumatera Barat dalam hal ini diwakili Perpustakaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima pendaftaran karya cetak dan atau karya rekam dengan maksud sebagaimana Pasal 3 Perda 9 tahun 2014 yaitu bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap serah-simpan karya cetak dan karya rekam;
- b. menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan hasil karya cetak dan karya rekam;
- c. mewujudkan koleksi karyacetak dan karya rekam yang komprehensif dan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap karya cetak dan karya rekam; dan
- e. mewujudkan Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit yang mencerminkan seluruh terbitan daerah berupa karyacetak dan karya rekam.

Dari penjabaran pasal tersebut di atas maka berdasarkan teori **Logemann** sebagaimana dikutip oleh Soeroso, terkait hubungan hukum berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang

berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*. Dalam hal ini perpustakaan daerah pemerintah daerah Sumatera Barat disebut *prestatie subject*, sedangkan pemilik karya cetak dan atau pemilik rekaman disebut *plicht subject*. Hal mana berdasarkan pada Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2014 apabila tidak dilaksanakan terdapat ancaman sanksi sebagaimana diatur dalam bab XI pasal 34 – 38 Perda tersebut.

Mekanisme pendaftaran karya cetak dan karya rekaman berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perpustakaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijelaskan bahwa sesuai amanat dari Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2014 pihak perpustakaan melakukan pendaftaran baik secara langsung maupun tidak langsung maksudnya bahwa pendaftaran langsung itu dilakukan sendiri oleh penerbit/perusahaan rekaman untuk datang langsung mendaftarkan karya cetak dan atau karya rekamnya ke perpustakaan daerah. Sedangkan mekanisme tidak langsung maka yang berperan aktif adalah pihak perpustakaan daerah pemerintah Sumatera Barat yaitu melalui jemput bola ke penerbit/perusahaan rekaman atau ke universitas, hanya saja dalam pelaksanaan pendaftaran terdapat kendala baik teknis maupun administrasi.

Perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan-simpanan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab perpustakaan daerah. Dalam hal ini sebagai pengelola sebagai mana diatur dalam Perda Nomor tahun 2014 dalam pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan-simpanan itu meliputi :

- a. penerimaan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. pendayagunaan; dan
- e. pelestarian.

Khusus mengenai penerimaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan-simpanan tim peneliti mempertanyakan apakah ada perjanjian khusus antara perpustakaan daerah Sumatera Barat dengan pihak pemilik karya cetak dan karya rekam yang diserahkan-simpan; dari informasi yang didapat ditemukan bahwa secara khusus pihak perpustakaan daerah belum membuat secara khusus form serah terima/berita acara serah terima secara khusus terkait karya cetak dan karya rekam yang diserahkan-simpan. Selama ini mekanisme yang terjadi pihak pemilik karya

cetak dan karya rekam yang diserahkan-simpan datang ke perpustakaan daerah Pemerintah Sumatera Barat untuk mendaftar di seksi deposit dan pelestarian bahan perpustakaan dicatat dalam buku pendaftaran.

Penyerahan karya di perpustakaan tidak ada perjanjian khusus selain pencatatan di buku pendaftaran yang ada di perpustakaan. Di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, maupun Perdata No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tidak ada kewajiban penyerahan karya dibuat dengan suatu perjanjian. Namun sebaiknya penyerahan dari pencipta ke perpustakaan ada perjanjian baku yang sudah disiapkan oleh pihak perpustakaan. Perjanjian dapat dibuat baku yang sudah disiapkan pihak perpustakaan tersebut akan digunakan untuk setiap penyerahan karya. Perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban dari para pihak.

Pengaturan hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian adalah merupakan perlindungan hukum bagi para pihak; yaitu pihak perpustakaan dan pihak pencipta. Misalnya contoh salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pihak pencipta: bahwa karyanya adalah asli bukan hasil penjiplakan karya orang lain. Hal ini untuk mencegah adanya pelanggaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Untuk macam-macam kewajiban, serta macam-macam hak yang akan dimuat dalam perjanjian, memang tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu antara lain adanya kesepakatan. Oleh karena itu perjanjian tertulis yang dibuat memang harus seimbang antara pihak perpustakaan dan pihak pencipta. Oleh karena itu bentuk blanko baku yang akan disiapkan memang tidak boleh memberatkan salah satu pihak, hak dan kewajibannya harus seimbang. Hal ini saat penyusunan perjanjian baku sebaiknya duduk bersama antar pihak perpustakaan dengan beberapa pencipta, bisa juga disertakan pihak penerbit/produser.

Dengan adanya perjanjian yang dibuat juga sesuai dengan asas dalam kebebasan berkontrak yang dianut Pasal 1338 KUHPerdata bahwa apa yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang berjanji. Karena itu dengan adanya perjanjian yang dibuat, maka lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya, serta adanya bukti tertulis sebagai alat bukti.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1) Kesimpulan**

Pemerintah Sumatera Barat dalam melaksanakan Perda Nomor 9 tahun 2014 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah berupaya agar pihak-pihak terkait

sebagaimana diamanatkan dalam perda mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam perda tersebut, pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah penerbit dan perekam. Hal ini dibuktikan dengan terkumpulnya karya-karya cetak yang tersimpan dalam perpustakaan daerah sebagai koleksinya, namun karya-karya rekam yang terkumpul masih sangat minim. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah juga mengalami kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam perda ini, hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan penegakan hukum, tidak tersedianya anggaran menyebabkan dinas terkait tidak bisa membentuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan tidak mampu melaksanakan sosialisasi perda kepada pihak terkait.

## 2) Saran

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat agar menyamakan visi dalam upaya pelestarian hasil karya cetak dan karya rekam, sehingga dari kesamaan visi tersebut menghasilkan *political will* untuk upaya pelestarian karya cetak dan karya rekam sebagai asset bangsa yang diwujudkan dalam ketersediaan anggaran dalam APBD untuk melaksanakan ketentuan perda ini, khususnya anggaran untuk operasional penegakan hukum dan pembentukan PPNS.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga disarankan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi di wilayahnya, sehingga kesadaran untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam dapat ditingkatkan.

## ENDNOTES

<sup>i</sup> Shanty Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm. 32

<sup>ii</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 8

<sup>iii</sup> Ibid hlm. 12

<sup>iv</sup> Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

<sup>v</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145

<sup>vi</sup> Joseph Goldstein dalam Waluyadi, 2009, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1-2.

<sup>vii</sup> Satjipto Rahardjo. 2014, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal 27.

<sup>viii</sup> Munir Fuady. 2010, Dinamika Teori Hukum, Bandung, Penerbit Ghalia Indonesia, hal 17.

<sup>ix</sup> Bagian Menimbang huruf b Undang-undang No 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

<sup>x</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>xi</sup> Pasal 8 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>xii</sup> R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm : 269

<sup>xiii</sup> Ibid Hlm: 270

<sup>xiv</sup> Ibid, Hlm 269

<sup>xv</sup> Ibid; Hlm 271

<sup>xvi</sup> Loc.cit

## PUSTAKA ACUAN

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.